

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)



Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Alamat: Jalan Sepat Nomor 37 RT.009 RW.002, Kelurahan Kebagusan,

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telepon: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

Nomor : 0159/SKU/K/02.2026

18 Februari 2026

Perihal : Penagihan PPN atas registrasi akreditasi

Yth.

Pimpinan

Unit Pengelola Program Studi Kesehatan

Di tempat

Sesuai dengan pelaksanaan akreditasi program studi pada SIMAk *online* LAM-PTKes dan berlakunya ketentuan LAM-PTKes sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan surat dari kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II nomor S-00868/SPPKP-CT/KPP.3010/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Surat Edaran LAM-PTKes nomor 0145/SE/K/02.2026 tanggal 11 Februari 2026 perihal Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahwa program studi yang melakukan pembayaran registrasi akreditasi per tanggal 1 Januari 2026 dikenakan PPN 12% dari DPP Nilai Lain.
2. Mengacu angka 1, kami sampaikan besaran penagihan PPN 12% dari DPP Nilai Lain atas biaya registrasi program studi dengan rincian sebagai berikut:

Jenjang Prodi	Biaya Akreditasi Rp	DPP Nilai Lain Rp	PPN 12% Rp	Jumlah yang kurang dibayarkan Rp
Profesi Dokter	110.000.000	100.833.333	12.100.000	12.100.000
Profesi dan Spesialis	80.000.000	73.333.333	9.600.000	9.600.000
Vokasi dan Akademik	60.000.000	55.000.000	6.600.000	6.600.000
Prodi Baru PTNBH Profesi Dokter & Kedokteran Gigi	91.000.000	83.416.667	10.010.000	10.010.000
Prodi Baru PTNBH Profesi Non Kedokteran, Vokasi, Akademik dan Spesialis	40.000.000	36.666.667	4.400.000	4.400.000
Banding	35.000.000	32.083.333	3.850.000	3.850.000

3. Kami mohon agar pembayaran PPN 12% dimaksud dapat dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal surat ini, melalui transfer ke rekening BNI KC Melawai a/c

**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014



Alamat: Jalan Sepat Nomor 37 RT.009 RW.002, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telepon: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

0358311135 a.n LAM-PTKes. Bukti pembayaran dapat disampaikan melalui email sekretariat@lamptkes.org.

4. LAM-PTKes akan menerbitkan faktur pajak atas PPN yang dibayarkan oleh program studi. Faktur pajak dapat diunduh pada akun SIMAk program studi.

Demikian surat penagihan kekurangan pembayaran biaya PPN ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

 Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD